

**HUKUM BARANG TEMUAN DALAM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB MALIKI)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ADAM

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Fakultas/Jurusan : Syariah/ MU
Nim : 511000758**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M**

**HUKUM BARANG TEMUAN DALAM ISLAM
(STUDI KOMPARATIF MAZHAB SYAFI'I
DAN MAZHAB MALIKI)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ADAM

Mahasiswa Fakultas Syariah

Program Studi Muamalah

NIM : 511 000 758



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

T.A 2014 / 2015

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana S – 1
Dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh :

ADAM

Mahasiswa Fakultas Syariah

Program Studi Muamalah

NIM : 511 000 758

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Zulkarnain, MA

Syawaluddin Ismail, Lc. MA

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

DR. Zulfikar, MA

NIP. 19730731 200801 1007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Hukum Barang Temuan Dalam Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki)* telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 10 Juni 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

Langsa, 10 Juni 2015

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot kala
Langsa

Ketua,

Sekretaris,

DR. Zulkarnain, MA

Syawaluddin Ismail, Lc. MA

Anggota I

Anggota II

Abdul Hamid, MA

Yaser Amri, MA

NIP. 19730731 200801 1007

NIP. 19730731 200801 1007

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah
Cot Kala Langsa

DR. Zulfikar, MA

NIP. 19730731 200801 1007

ABSTRAK

Barang temuan atau *luqathah* adalah barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki seseorang yakni barang tersebut ditinggal oleh pemiliknya dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Terdapat perbedaan dan persamaan pendapat tentang barang temuan diantara para ulama, diantaranya antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang barang temuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (Library Study), berdasarkan sifatnya maka ia tergolong penelitian deskriptif analisis komparatif. Bahan primer dalam penelitian ini adalah Kitab Al – Umm yang merupakan karangan Imam Syafi'i dan Al – Muwattha' yang merupakan karangan Imam Malik. Sedangkan bahan sekunder merupakan data – data yang mendukung penelitian ini seperti kitab – kitab fiqh dan jurnal yang berkenaan dengan barang temuan. Hasil penelitian ini adalah perbedaan pendapat diantara kedua mazhab yaitu hukum memungut barang temuan, hukum barang temuan menjadi tanggungan multaqith, hukum barang temuan berupa binatang, hukum menyerahkan barang temuan. Persamaan pendapat antara kedua mazhab itu adalah hukum mempersaksikan barang temuan, hukum mengumumkan barang temuan, hukum barang temuan di tanah haram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hukum Barang Temuan Dalam Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi'i dan Maliki”’. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kira rasakan sekarang ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah menjumpai berbagai hambatan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis. Namun berkat bantuan dan masukan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas semua amal baik serta melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. sBapak DR. Zulkarnain, MA dan Bapak Syawaluddi Ismail, LC. MA, selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepala Perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam mencari bahan – bahan yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Nasir, MA, selaku penasehat akademik penulis.

5. Seluruh staf akademik dan dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan bantuan dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua ayah dan ibu tercinta yang telah melahirkan, mengurus, mendidik serta membimbing penulis hingga saat ini. Yang selalu mencurahkan rasa cintanya yang direalisasikan melalui dorongan materil dan moril.
7. Seluruh keluarga yang selalu memberikan dorongan dan semangatnya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh sahabat – sahabat yang tidak pernah henti memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun skripsi ini telah dapat diwujudkan dalam bentuk seperti ini namun penulis menyadari masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan terutama dalam mengungkapkan pikiran, tulisan, dan bahasa yang digunakan dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segala pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Hanya doa lah yang dapat penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Semoga segala bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Langsa, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	9
4. Teknik Analisis Data	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN TEORI	13
A. Pengertian dan Rukun Barang Temuan	13
B. Macam – macam Barang Temuan	15
C. Hukum pengambilan Barang Temuan	18
D. Kewajiban Orang Yang Menemukan Barang Temuan	21
E. Hukum Memiliki Barang Temuan	23
F. Barang Temuan di Tanah Haran	24
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki	25

1. Biografi Mazhab Syafi'i	25
a. Pendiri Mazhab Syafi'i	25
b. Sejarah Mazhab Syafi'i	27
2. Biografi Mazhab Maliki	30
a. Pendiri Mazhab Maliki	30
b. Sejarah Mazhab Maliki	32
B. Barang Temuan Dalam Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki	35
1. Barang Temuan dalam Pandangan Mazhab Syafi'i	35
2. Barang Temuan dalam Pandangan Mazhab Maliki	41
C. Perbedaan Hukum Barang Temuan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki	45
D. Persamaan Hukum Barang Temuan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki	52
E. Analisis Perbedaan dan Persamaan Barang Temuan pada Masa Rasulullah dan Sekarang	56
BAB IV. PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablum min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min an – Nas*. Yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia yang diciptakan sebagai khalifah di bumi.¹ Dalam hubungan antara sesama manusia, sangatlah berkaitan dengan harta. Karena ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia.

Dalam kehidupan manusia seperti saat sekarang ini, banyak manusia yang tergesa - gesa dalam melakukan aktivitas sehingga seringkali manusia menjatuhkan barang mereka tanpa disadari. Ada juga kasus tentang ditemukannya beberapa hewan peliharaan yang terlepas dan tersesat di suatu tempat. Hal seperti ini mungkin pernah kita alami. Kemudian jika barang yang hilang tersebut ditemukan oleh seseorang. Apakah Orang tersebut boleh mengambil barang tersebut ? kemudian apakah hukumnya bagi penemu tersebut jika mengambil barang temuan tersebut dan memanfaatkannya ?

Dalam islam *luqathah* atau barang temuan dapat dimaknai sebagai suatu barang yang mungkin dapat hilang baik di negara yang sepi maupun negara yang berpenduduk. Definisi yang lain menyebutkan bahwa *luqathah* adalah barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki seseorang yakni barang tersebut ditinggal oleh pemiliknya dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Hukum bagi

¹ Amir Syarifuddin, *Garis – garis Besar Fiqh Edisi 1 Cetakan 2*, (Jakarta : Kencana, 2003) h.175

orang – orang yang menemukan luqathah antara lain adalah : 1) wajib apabila orang tersebut berkeyakinan bahwa barang tersebut tidak akan hilang atau diambilnya, 2) sunat apabila orang yang menemukan itu percaya kepada diri sendiri bahwa ia sanggup menjaga barang tersebut, 3) makruh apabila orang tersebut tidak percaya bahwa ia dapat menjaga barang temuan itu.

Harta di sisi Islam adalah sebagai perhiasan bagi manusia dan menjadi kebutuhan utama bagi setiap manusia. Oleh karena itu dengan harta setiap manusia ingin menguasai dan menikmatinya sehingga dengan harta manusia bisa menjadi tamak, tidak amanah, merampok dan sanggup bermusuhan antara satu dengan yang lain semata-mata karena ingin memiliki dan menguasai harta. Dengan demikian sebagai sesama muslim harus saling menjaga harta masing – masing. Dan barang siapa yang hilang harta bernilai yang dimilikinya maka akan merasa sedih dan duka. Mungkin sudah diambil oleh orang yang tidak amanah sehingga tidak ditemukan lagi oleh pemiliknya, atau barang tersebut menjadi rusak dan sebagainya. Maka dalam Syariah telah mempermudah kepada umatnya untuk mengambil barang temuan agar barang tersebut dijaga sebelum nantinya akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Islam telah menetapkan hukum – hukum yang berkaitan dengan luqathah. Hal ini menunjukkan bahwa islam sebagai agama yang hanif, menjaga, memelihara, dan menghormati harta secara umum, dan harta orang – orang muslim secara khusus.² Dalam islam terdapat empat mazhab besar yang diikuti oleh seluruh umat islam di dunia yakni Mazhab Maliki, Mazhab Shafi'i, Mazhab

² Saleh Al – Fauzan, *Fiqih Sehari – hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006) h. 519.

Hanafi, dan Mazhab Hambali. Keempat mazhab ini diyakini oleh banyak pengikutnya yaitu umat islam diseluruh dunia. Salah satunya adalah Imam Syafi'i, imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap orang yang menemukan barang temuan tersebut wajib untuk mengambilnya. Pendapat tersebut pasti memiliki alasan – alasan tertentu yang berdasarkan kepada Al – Quran dan As – Sunnah. Para ulama berselisih mana yang lebih utama mengambil barang temuan atau membiarkannya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengambil barang temuan adalah wajib dengan alasan mampu menjaganya selama waktu satu tahun sebelum pemiliknya datang dan dapat mengembalikan jika pemiliknya datang.³ Sedangkan mazhab Maliki dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu makruh dengan alasan tertentu.⁴

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap barang temuan itu dalam jumlah sedikit atau banyak adalah sama tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang maka barang itu harus dikembalikan. Jika tidak datang maka barang itu menjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan.⁵ Dari penjelasan tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama. Terutama antara Mazhab Syafi'i yang berpendapat mengambil barang temuan itu wajib, sedangkan

³ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al – Umm Jilid 2* , Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) h. 254.

⁴Malik bin Anas, *Al-Muwaththa Imam Malik ibn Anas Kumpulan Hadits dan Hukum Islam Pertama*, terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999) h. 479.

⁵ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al – Umm Jilid 2*, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin Idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) h. 258

menurut Mazhab Maliki berpendapat mengambil barang temuan adalah makruh. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hukum Barang Temuan Dalam Islam (Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dan Maliki).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan sebelumnya, perlu adanya rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini supaya pembahasannya lebih fokus. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pandangan mazhab Syafi’i dan Maliki terhadap barang temuan ?
2. Bagaimanakah perbedaan dan persamaan hukum barang temuan dalam pandangan mazhab Syafi’i dan Maliki ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan mazhab Syafi’i dan Maliki terhadap barang temuan.
- b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum barang temuan dalam pandangan mazhab Syafi’i dan Maliki.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai kalangan, diantaranya berikut ini:

- a. Bagi masyarakat : memahami konsep Luqathah yang tepat berdasarkan pendapat yang benar dan kuat.
- b. Bagi peneliti : menambah wawasan penelitian tentang luqathah.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan terhadap istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan untuk istilah-istilah tersebut.

1. Barang temuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki seseorang yakni barang tersebut ditinggal oleh pemiliknya dan tidak diketahui dimana dan siapa pemiliknya. Barang temuan biasanya disebut dengan *luqathah*, sedangkan hewan temuan biasanya disebut dengan *dhallah*. Contoh luqathah yaitu telah ditemukan barang berupa cincin emas 10 gram di jalan raya.
2. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris As Syafi'i Al Quraisy. Dari aspek keilmuan, Imam Syafi'i adalah salah satu dari Imam madzhab yang empat di samping Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal. Pendiri madzhab Syafi'i dalam fiqih (syariah) Islam, pendiri dan penggagas ilmu ushul fiqih. Ia

juga Imam di bidang ilmu tafsir dan ilmu hadits. Di samping ilmu agama, ia juga dikenal sebagai penyair yang ahli di bidang sastra Arab.⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa setiap barang temuan itu dalam jumlah sedikit atau banyak adalah sama tidak boleh untuk dimakan kecuali setelah genap satu tahun. Jika pemiliknya datang maka barang itu harus dikembalikan. Jika tidak datang maka barang itu menjadi milik si penemu setelah lewat satu tahun dengan ketentuan jika pemiliknya datang maka harus dikembalikan.⁷

3. Mazhab Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Malik yang memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin 'Amr bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin 'Amr bin Al Harits Al Himyari Al Ashbahi Al Madani. Imam Malik mempunyai karya yang besar di bidang hadits, yaitu kitab Al Muwattha, karya beliau lainnya adalah Risalah fi Al Qadar, Risalah fi Al Aqdhiyyah, dan satu juz tentang tafsir. Imam Malik adalah seorang tokoh yang gigih menyebarkan dan mempertahankan aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Imam malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fiqhinya di kalangan sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki.⁸

Imam Malik berpendapat bahwa mengambil barang temuan itu hukumnya adalah makruh.

⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul, Cet. I*, (jakarta : Graha Media Pratama, 1999), h. 25.

⁷Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al – Umm Jilid 2*, Penerjemah : Abdullah Muhammad Bin idris, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010) h. 258

⁸ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) h. 99.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu tentang barang temuan adalah pemanfaatan luqathah kajian pada kitab Al – Umm karangan Imam Syafi’i. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam syafi’i tentang memanfaatkan barang temuan. Di samping itu juga, penulis ingin mengetahui dalil yang dipergunakan oleh Imam Syafi’i dalam permasalahan barang temuan tersebut.

Dalam penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode untuk menguraikan atau menganalisa hal – hal yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu untuk mengetahui pendapat dari Imam Syafi’i. Pada dasarnya pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan berhak memanfaatkan barang temuan akan lebih jelas ketika menempatkan barang tersebut kepada statusnya yang sebenarnya, yakni masih tetap dalam kepemilikan orang yang punya barang. Karena dengan demikian berarti tidak ada peluang bagi penemunya untuk memanfaatkannya kecuali ada kondisi lain yang membolehkan untuk memanfaatkan , seperti karena miskin atau karena kondisi darurat lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (Library Study) karena berkaitan dengan masalah pemikiran para tokoh dalam bidang hukum islam. Apabila dilihat dari sifatnya maka ia tergolong

penelitian deskriptif analisis komparatif, yaitu memaparkan pemikiran mazhab serta membandingkan pemikiran kedua mazhab tersebut serta alasannya.⁹

Penelitian kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

2. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya seseorang yang diwawancarai atau diberikan angket. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya data melalui buku atau referensi lain yang harus dipahami terlebih dahulu.¹⁰

Data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi dua jenis bahan yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer dalam penelitian ini adalah Kitab Al – Umm yang merupakan karangan Imam Syafi’i dan Al – Muwattha’ yang merupakan karangan Imam Malik. Sedangkan bahan sekunder merupakan data – data yang mendukung penelitian ini seperti kitab – kitab fiqh dan jurnal yang berkenaan dengan barang temuan.

⁹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet.24, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007). h. 9

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung : Alfa`beta, 2012) h. 306

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan langkah yang paling utama. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, kajian pustaka, dan dokumentasi.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan cara penelaahan teks dari referensi data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

Langkah – langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Membaca Buku dan Hasil Penelitian

Setelah masalah ditentukan, maka langkah berikutnya yang digunakan dalam pengumpulan data adalah membaca buku – buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku – buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, kitab – kitab, dan ensiklopedia. Hasil penelitian yang dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis.

2. Deskripsi Teori dan Hasil Penelitian

Dari buku dan hasil penelitian yang dibaca akan dapat dikemukakan teori – teori yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Deskripsi teori berisi tentang definisi terhadap masing – masing masalah yang diteliti, uraian rinci tentang ruang lingkup setiap masalah, dan kedudukan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain dalam konteks penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskripsi, yaitu metode yang berusaha memahami sistem pemikiran dan keadaan dengan jalan mendeskripsikan pemikiran dan kenyataan yang ada baru dilakukan analisa.

Langkah – langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yang diperoleh antara lain adalah :

1. Analisis Kritis Terhadap Teori dan Hasil Penelitian

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis secara kritis terhadap teori – teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan. Dalam analisis ini peneliti akan mengkaji kesesuaian teori – teori yang telah ditetapkan dengan masalah penelitian.

2. Analisis Komparatif Terhadap Teori dan Hasil Penelitian

Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan yang lain. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lain.

3. Membuat Kesimpulan

Melalui analisis kritis dan komparatif terhadap teori – teori dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya peneliti dapat membuat kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami kajian dalam karya tulis ilmiah ini, penulis mengarahkan pembahasan ke dalam lima bab. Masing – masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, tentunya bab – bab pembahasan satu dengan yang lain memiliki hubungan yang erat dan secara umum sistematikanya dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian teori, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka : memuat pengertian dan rukun barang temuan, dasar hukum barang temuan, hukum pengambilan barang temuan, macam – macam luqathah, kewajiban orang yang menemukan barang temuan, barang temuan di tanah haram.

BAB III Metodologi Penelitian : memuat jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : memuat biografi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, Barang temuan dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab

Maliki, perbedaan dan persamaan hukum barang temuan dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

BAB V Penutup : memuat kesimpulan dan saran – saran.